



Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama

Mery Risqi Damayanti

Pascasarjana IAIN Madura, E-mail: merryrisqidamayanti08@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 21 Juni 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

Keywords:

Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights

Kata kunci:

Perlindungan hukum; Pengetahuan Tradisional; Hak cipta

Corresponding Author:

Mery Risqi Damayanti, E-mail: merryrisqidamayanti08@gmail.com

DOI:

Abstract

Waqf as a social worship is carried out by separating part of the property and institutionalizing it forever or for the sake of worship or other interests in accordance with Islamic law whose rewards continue to flow to the waqf (wakif), even though he dies. Waqf is a legal act of wakif to separate and surrender part of his property forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and public welfare according to sharia. The procedure for the application of mediation in court is of course in accordance with the case in dispute, how is the difference between waqf settlement and the mediation model according to the waqf law and how the application of mediation is in the Religious Court system.

Abstrak

Wakaf sebagai ibadah sosial yang dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta dan melembagakannya untuk selama-lamanya atau untuk kepentingan ibadah atau kepentingan lain sesuai dengan syariat Islam yang pahalanya tetap mengalir kepada wakaf (wakif), meskipun ia meninggal dunia. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Tata cara penerapan mediasi di pengadilan tentunya sesuai dengan perkara yang disengketakan, bagaimana perbedaan penyelesaian wakaf dengan model mediasi menurut hukum wakaf dan bagaimana penerapan mediasi dalam sistem Peradilan Agama.

I. Pendahuluan

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Wakaf yang berarti

“menahan” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syara’ dengan maksud mendapatkan keridhaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksistensinya. Dengan demikian maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negaranegara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.

Potensi tanah wakaf Indonesia menurut data Departemen Agama (Depag) hingga September 2002 tersebar di 362.471 lokasi, seluas 1.538.198.586 meter persegi. Akan tetapi, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat untuk menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menjadi salah satu kendala pendayagunaan tanah wakaf. Tanah wakaf yang berkondisi di atas merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah wakaf, diantaranya sengketa tanah wakaf Bondo Masjid Agung Semarang. Setelah selama 19 tahun di persengketakan bahkan sempat dikuasai kelompok lain.

Adapun sebelum melaksanakan persidangan, hakim wajib melakukan prosedur Mediasi. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. PEMBAHASAN

Konsepsi Wakaf

Perlu diketahui dalam istilah syara’ secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.

Dari segi ilmu fiqh, Menurut sebagian ulama dalam mendefinisikan wakaf yaitu: Pertama, Menurut Abu Zuhaili Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan waqif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum. Kedua, Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, Menurut Abu golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah. Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan waqif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan waqif dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi waqif terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Ketiga, Menurut Golongan Malikiyah. Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiq. Menurut mereka harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki benda yang diwakafkan, akan tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Di sisi lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama bahwa benda yang diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.¹

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam; (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam; (3) pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.² Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004.

Kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.³ (4) Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang

¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, "*Hukum Wakaf* " ,(Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), h. 87-88.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.132.

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Wakaf

Pada sistem hukum nasional, perkara wakaf merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III Undang-Undang Peradilan Agama. Lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh Undang-Undang atau berdasar pada Undang-Undang, sementara kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.⁴

Dalam kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut sebagai berikut.⁵

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama¹⁰. Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut (*Absolute competentie*) adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum.⁶

⁴ M Yahya Harahap, *"Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1990), hlm.135.

⁵ Mohammad Daud Ali, *"Hukum Islam dan Peradilan Agama"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 332.

⁶ Roihan A Rasyid, *"Hukum Acara Peradilan Agama"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm.27.

Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan wajib hukumnya untuk diproses berdasar hukum acara yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran dari ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pelanggaran dan kesalahan dalam bidang hukum formal akan berakibat yang sangat buruk dibandingkan dengan kesalahan dalam bidang hukum materiil. Hal ini menjadikan urgensi peran hukum acara dalam proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan mengharuskan aparat penegak hukum untuk mempelajari secara mendalam akan hukum acara yang berlaku Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan sedekah.

Tinjauan Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁷ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya⁸

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁹ Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.¹⁰

⁷ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

⁸ Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak bias. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.¹¹

Adapun elemen-elemen mediasi adalah Penyelesaian sengketa secara sukarela; Intervensi atau bantuan; Pihak ketiga yang tidak memihak; Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus; Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.¹²

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.¹³

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator.

¹¹ Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 84

¹² Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 176

¹³ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 91.

Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.¹⁴

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan sukarela. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para

¹⁴ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6-7.

pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.¹⁵

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik yaitu Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan; Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan; Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian; Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.; Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung; Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Membaca sejarah perkembangan Islam sejak awal kemunculan di Indonesia hingga saat ini paling tidak terdapat dua macam konflik, yaitu konflik yang dapat diselesaikan dengan mediasi dan konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi.¹⁶ Salah satunya dengan model mediasi yang merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv).
3. Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 joUU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008), hlm. 26.

¹⁶ Abu Hafsin, "*Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*", (Semarang: MWC Center,2007), hlm.61.

Penerapan Mediasi di dalam sistem Pengadilan Agama

Apabila memang sengketa terkait wakaf tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah, undang-undang memfasilitasi dengan jalur litigasi (pengadilan). Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah (pasal 118 Hir, 142 R.Bg). Dalam hal ini apabila berkenaan dengan wakaf maka dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi permasalahannya.
2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah:
 - a) Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat
 - b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
 - c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama /mahkamah syar'iyah yang dipilih oleh penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg.)
3. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273R. Bg).
4. Pengugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama /mahkamah syar'iyah (pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg)

PERMA 1 Pasal 3 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan".

Dalam proses Mediasi, Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. tentunya tidak semua sengketa dapat ditempuh dengan jalur mediasi, jika dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan

agama dan/atau mahkamah syar'iyah. Dan apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

3. KESIMPULAN

Pada dasarnya Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif. Apabila memang sengketa terkait wakaf tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah, undang-undang memfasilitasi dengan jalur litigasi (pengadilan). Sengketa wakaf, yang dalam hal ini dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan di tingkat atasnya dengan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai payung hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rasyid, Roihan "*Hukum Acara Peradilan Agama*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Abdullah Al-Kabisi dan Muhammad Abid, "*Hukum Wakaf* ", Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Ary Hermawan dan Amelia Fauzia, dalam Idris -aha (Ed) *Berderma untuk semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Daud Ali, Mohammad "*Hukum Islam dan Peradilan Agama*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hafsin, Abu. "*Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*", Semarang: MWC Center, 2007.
- Harahap, M Yahya "*Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*", Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1990.
- Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Mannan, M. A. "*Sertifikat Wakaf Tunai*", Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKI-UII, 2005.
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1
Usman, Rachmadi Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT.
Telaga Ilmu Indonesia, 2009.